

**POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SECARA ADAT
DI KECAMATAN KETAMBE KABUPATEN ACEH
TENGGERA**
(Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIDIA ASMARA

NIM. 210101084

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SECARA ADAT
DI KECAMATAN KETAMBE KABUPATEN ACEH
TENGGERA**
(Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

WIDIA ASMARA

NIM: 210101084

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212088011008



Muhammad Husndi, M.H.I
NIP. 199006122020121013

**POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SECARA ADAT
DI KECAMATAN KETAMBE KABUPATEN ACEH
TENGGERA**

(Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan lulus serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025 M

15 Rajab 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

NIP. 197702212088011008

Penguji I

Dr. Khairani, M.Ag

NIP. 197312242000032001

Sekretaris,

Muhammad Husnul, M.H.I

NIP. 199006122020121013

Penguji II

Gamal Akhyar, Lc., M.Sh

NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widia Asmara
NIM : 210101084
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2025

Yang menyatakan




Widia Asmara
NIM. 210101084

ABSTRAK

Nama : Widia Asmara
Nim : 210101084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga
Judul : Pola Pembagian Harta Bersama Secara Adat di
Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara
(Ditintau Menurut Kompilasi Hukum Islam)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., M.A
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini mengkaji pola pembagian harta bersama pasca perceraian, baik berdasarkan ketentuan hukum formal maupun praktik yang berlaku di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, janda atau duda cerai masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Namun, dalam praktik masyarakat Ketambe, pembagian harta bersama dilakukan dengan pola sepertiga, di mana suami menerima $\frac{2}{3}$ bagian yang lebih besar, sedangkan istri hanya memperoleh $\frac{1}{3}$ dari harta bersama. Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam KHI. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung di Kecamatan Ketambe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pola pembagian harta bersama disebabkan oleh faktor lingkungan sosial dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Pelaksanaan pembagian harta bersama dibagi sepertiga dimana tidak sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam. Selain itu, penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di luar Mahkamah Syariah dilakukan melalui musyawarah dan mediasi yang melibatkan keluarga besar dan tokoh masyarakat sebagai mediator. Meskipun mekanisme ini dianggap lebih efisien dari segi waktu dan biaya, proses tersebut sering kali tidak menjamin keadilan sesuai ketentuan hukum Islam. Penelitian ini memberikan gambaran rinci tentang praktik pembagian harta bersama di masyarakat Ketambe dan menekankan pentingnya edukasi hukum Islam untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pola Pembagian Harta Bersama Secara Adat di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara (Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam)”**

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan begitu banyak saran, masukan ilmu, arahan dan ide yang sangat bermanfaat bagi penulis. Kemudian kepada Bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku dosen pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan bimbingan dan arahan diselawaktu kesibukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh

staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada cinta pertama dan panutanku Bapak Japar Sidik. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi sampai selesai.
6. Kepada Pintu Surgaku, Ibu Kasnawati. Beliau sangat berperan penting dalam proses penyelesaian program studi penulis, beliau selalu memberi penulis semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis, penulis yakin 100% bahwa doa ibuku telah banyak menyelamatkanku dalam menjalani hidup yang keras, terima kasih ibu.
7. Kepada abang saya Wandu Sahara dan Beni Purnama terima kasih banyak atas dukungannya moril maupun materiil, terima kasih juga atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi sampai selesai.
8. Kepada kawan-kawan pejuang SH dan juga semua kawan-kawan dikampus baik kakak leting dan adik leting yang telah mendoakan yang terbaik untuk saya, yang telah menjadi saudara-saudari saya sebagai support system saya di saat bingung. Semoga kita berkumpul kembali di surga-Nya Allah Swt.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah

kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal Ālamīn.

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Penulis,

Widia Asmara



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	N ū n	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	w	We
س	Sīn	E	Es	ه	hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	yā'	y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1). Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	u

2). Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌ِ◌َ.	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ◌َ.	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - yaḏhabu
كَيْفَ - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ...◌َ	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...◌ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...◌ُ	<i>ḍammah dan wāw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى - ramā
قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Ta' marbūṭah* hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbūṭah* mati
Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الأطفال رَوْضَةٌ - raud ah al-aṭfāl
- raud atul aṭfāl z

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرُّ - al-birr

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, d

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّازِقِي خَيْرٌ لَهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
الْخَلِيلُ إِبْرَاهِيمَ - Ibrāhīm al-khalīl
-Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR GAMBAR

Wawancara dengan Tokoh Adat	60
Wawancara dengan Kepala Desa	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 5 Dokumentasi.....	59



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA TEORI UMUM TENTANG HARTA BERSAMA	14
A. Pengertian Harta Bersama	14
B. Dasar Hukum Harta Bersama	17
C. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	21
D. Ketentuan Pembagian Harta Bersama	23
E. Perceraian.....	28
BAB TIGA PEMBAGIAAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYARIAH.....	39
A. Gambaran Adat Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.....	39
B. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Ketambe Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	41
C. Implementasi Pembagian Harta Bersama di luar Mahkamah Syariah Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.....	44

	D. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Luar Mahkamah Syariah Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.....	47
	E. Analisis	49
BAB IV	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	54
	DAFTAR PUSTAKA	56
	DAFTAR LAMPIRAN	58
	DAFTAR GAMBAR	60
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, hukum keluarga tidak hanya diatur oleh satu sistem hukum, tetapi juga oleh beberapa aturan, yang biasa disebut dengan pluralisme hukum. Pluralisme hukum merupakan ciri hukum dalam masyarakat modern di satu sisi adanya hukum negara, dan di sisi lain adanya berbagai bentuk peraturan yang berlaku di masyarakat.

Pandangan pluralisme hukum menyangkut bagaimana undang-undang yang berbeda secara bersama-sama mengatur peristiwa hukum yang berbeda dan menyelesaikan berbagai konflik yang berbeda dalam masyarakat, dalam konteks apa orang memilih aturan tertentu, dan anda dapat menjelaskan bagaimana anda memilih pola atau mekanisme penyelesaian sengketa tertentu.¹

Menurut John Griffith, pluralisme hukum adalah adanya berbagai sistem hukum yang berlaku pada satu wilayah masyarakat. Undang-undang yang tidak dibuat oleh negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat kelembagaan, terdapat berbagai badan penyelesaian sengketa selain pengadilan setempat. Sengketa diselesaikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan adat, agama, atau lembaga sosial lainnya.²

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalitzan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

¹Mukminto, E., & Marwan, A. (2019). *Pluralisme Hukum Poitif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan, Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 13. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.13-24>.

²Sulistiyowati Irianto, Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. Kumpulan Karya Ilmiah Dalam: *Pluralisme Hukum*, Sebuah Pendekatan Interdisiplin, (Jakarta: Huma, 2005), hlm 53.

ibadah, sekaligus tanda kekuasaan-Nya (Alquran Surat Ar-Ruum ayat 21). Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Menurut Hukum Adat, tergantung pada struktur masyarakat yang bersangkutan, perkawinan dapat berupa masalah kekerabatan, keluarga, kemitraan, martabat, atau bahkan masalah pribadi.³ Pada dasarnya hal ini merupakan suatu hubungan hukum dan mempunyai akibat hukum bagi yang melaksanakannya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan juga diatur terkait tata cara melakukan perceraian serta akibat hukum dari perceraian itu sendiri. Pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar, hal ini lebih jelas lagi apabila melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata Itlak, artinya melepaskan atau meninggalkan.

Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974, putusannya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menentukan “putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak terjadi apabila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah dan perkawinan diputuskan. Cerai gugat terjadi apabila permohonan gugatan diajukan oleh istri kepada suaminya dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah memproses dan memutuskan untuk menceraikannya.⁴

³Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 107.

⁴Abubakar, M (2020). Meningkatkan Cerai Gugat Pada Mahkamah Syariah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Jurnal.usk.ac.id, <https://jurnal.uskac.id/kanun/article/view/16103>.

Salah satu permasalahan saat terjadinya perceraian yang harus diselesaikan adalah mengenai pembagian harta bersama. Harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara yuridis formal dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan, yang mendapat baik suami istri secara bersama-sama atau suami saja yang bekerja maupun istri saja yang bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan.⁵

Harta bersama dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁶ Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri selama dalam perkawinan karena harta suami sepenuhnya menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya dan begitu juga kebalikannya harta istri menjadi hak istri dan dapat dikuasai penuh olehnya.⁷ Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan bahwa: “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.⁸ Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

⁵Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶Lihat Salinan Kompilasi Hukum Islam.

⁷Alexander, O (2019). Efektivitas Pembagiah Harta Bersama Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. *El-Ghairah: Jurnal Studi Keilaman*, Jurnal.staibslg.ac.id, <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/70>

⁸Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm 367.

Berdasarkan data Tahunan Mahkamah Syar'iyah Kutacane selama tiga tahun terakhir menunjukkan pada Tahun 2021 terdapat 66 permohonan cerai talak dan 271 gugatan cerai gugat serta 3 gugatan harta bersama diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Sedangkan pada 2022 terdapat 63 permohonan cerai talak dan 269 gugatan cerai gugat serta 3 gugatan harta bersama diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane. Adapun pada tahun 2023 terdapat 60 permohonan cerai talak dan 203 gugatan cerai gugat serta 3 gugatan harta bersama diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane.

Pembagian harta bersama pasca perceraian di Kabupaten Aceh Tenggara menarik untuk dibahas karena di satu sisi Aceh merupakan daerah Syariat Islam dan dalam penyelesaian sengketaanya menggunakan Hukum Islam, di sisi lain Aceh juga merupakan daerah yang menjunjung tinggi Hukum Adat dan dalam penyelesaian sengketa mengutamakan Hukum Adat.

Pola pembagian harta bersama yang diputus oleh mahkamah syariah adalah pola pembagian $\frac{1}{2}$ dengan Nomor Perkara 79/Pdt.G/2021/MS.KC dan Nomor Perkara 258/Pdt.G/2019/MS.KC, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 “janda/duda cerai masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan^A lain^R dalam perjanjian perkawinan”. Sedangkan Pola pembagian harta bersama yang di praktikkan masyarakat Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Ketambe yaitu pola pembagian sepertiga dimana sang suami lebih banyak mendapatkan hak dari harta bersama sedangkan sang istri hanya mendapatkan peralatan dapur, tidak di bagi secara adil sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Faktor terjadinya perbedaan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian ialah dikarenakan faktor lingkungan serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta bersama yang di bagi secara adil dalam KHI.

Penyebab terjadinya perbedaan pembagian harta bersama pasca perceraian di Aceh tenggara kec. Ketambe dengan KHI adalah minim nya pengetahuan masyarakat setempat terhadap pembagian harta bersama yang telah diatur dalam KHI dan sebagian masyarakat enggan untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan dikarenakan proses yang membutuhkan waktu lumayan lama dan memerlukan biaya.

Berdasarkan uraian dan dasar pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penelitian tentang Pola Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Luar Mahkamah Syariah (Studi Kasus Di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe) menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam untuk melihat praktik dan Problematika yang terjadi dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di luar mahkamah syariah pasca perceraian di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di luar mahkamah syariah pasca perceraian di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama secara adat di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembagian harta bersama secara adat di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain, agar terhindar dari duplikasi. Maka penulis akan menguraikan penelitian yang membahas tentang Pola Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Luar Mahkamah Syariah.

Artikel yang ditulis oleh Mahmudah dan Ramdani Wahyu Sururi dengan judul *Bentuk dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia*, yang diterbitkan oleh Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023. Dalam artikel ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis teliti, yang mana sama-sama membahas tentang harta bersama dan bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Akan tetapi juga terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti, penulis mengkaji tentang bagaimana pola pembagian harta bersama, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta bersama yang dibagi secara adil dalam kompilasi hukum Islam, dan bagaimana pelaksanaan pembagian harta

bersama di luar mahkamah syariah. Sedangkan artikel di atas hanya membahas bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang diselesaikan di Indonesia.⁹

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Zaiyad Zubaidi, MA dengan judul *Tanggapan Ulama Dayah Di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*. Dalam jurnal ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis teliti, yang mana sama-sama membahas tentang pola pembagian harta bersama. Akan tetapi juga terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti, penulis mengkaji tentang bagaimana pola pembagian harta bersama di luar mahkamah syariah pasca perceraian yang dipraktikkan oleh masyarakat Ketambe dimana dalam praktik tersebut tidak dibagi secara adil berdasarkan kompilasi hukum Islam. Sedangkan artikel di atas membahas tentang bagaimana tanggapan ulama dayah terhadap pola pembagian harta bersama berdasarkan kompilasi hukum Islam yang bertentangan dengan adat masyarakat di kabupaten Bireuen.¹⁰

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Novita Gaysuwa Putri Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2023, dengan judul *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis teliti, yang mana sama-sama membahas mengenai harta bersama. Akan tetapi juga terdapat perbedaan, dalam skripsi ini membahas mengenai pembagian harta bersama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penulis mengkaji

⁹ Mahmudah, Ramdani Wahyu Sururie, "Bentuk dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023).

¹⁰Zaiyad Zubaidi, "*Tanggapan Ulama Dayah di Kabupaten Bireuen Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*" UIN Ar-Raniry: Skripsi, 2019, hlm 8.

tentang bagaimana pola pembagian harta bersama yang di bagi di luar mahkamah syariah.¹¹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Intan Sulisma Sari Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2023. Dengan judul *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syariah Takengon (Analisis Putusan No 244/Pdt.G/2020/MS. Tkn) Tinjauan Fiqih*. Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis teliti, yang mana sama-sama membahas tentang harta bersama. Akan tetapi juga terdapat perbedaan, dalam skripsi ini menganalisis putusan mengenai pembagian harta bersama yang dibagi di mahkamah syariah Takengon, sedangkan penulis mengkaji tentang pola pembagian harta bersama yang dibagi di luar mahkamah syariah yang dipraktikkan oleh masyarakat.¹²

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap artikel dan skripsi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Research di atas berbeda dengan yang penulis lakukan, penelitian penulis berfokus pada Pola Pembagian Harta Bersama di Luar Mahkamah Syariah Pasca Perceraian. Meskipun demikian kajian pustaka di atas akan penulis jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya antara lain :

1. Pola Pembagian

¹¹ Novita Guysua Putri, “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” UIN Ar-Raniry: Skripsi, 2023, hlm. 8.

¹² Intan Sulisma, “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Syariah Takengon*” UIN Ar-Raniry: Skripsi, 2023, hlm. 4.

Pola pembagian adalah suatu metode atau strategi untuk membagi suatu jumlah atau nilai-nilai tertentu ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dengan cara yang teratur dan konsisten. Dimana disini membahas mengenai pola pembagian harta bersama dimana biasanya mengacu pada pembagian aset dan harta benda dalam konteks perkawinan ketika terjadinya suatu perceraian.

2. Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri yang diperoleh selama pernikahan, contohnya adalah ketika salah satu pihak memberikan hibah berupa uang, sepeda motor, atau barang lain kepada pasangan, atau harta yang dibeli oleh keduanya menggunakan uang bersama, termasuk tabungan dari penghasilan mereka berdua. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

3. Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh. Pusat pemerintah kabupaten ini terdiri dari wilayah dataran tinggi pegunungan Leuser, serta wilayah dataran rendah yang berada di lembah Alas. Di Aceh Tenggara yang asli bersuku Alas ini harus mengikuti peraturan yang sudah ada, ada kata pepatah Alas mengatakan bahwa nggeluh ni kandung adat mate ni kandung hukum yang artinya bahwa kita hidup di dalam lingkungan adat dan kita mati dikandung oleh hukum maknanya bahwa adat atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses penyelidikan yang tepat, sistematis dan akurat. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan berfokus pada Pola Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di luar mahkamah Syariah (Studi Kasus Di Aceh Tenggara Kecamatan Ketambe).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian gabungan antara *Field Research* dan *Library Research*. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data langsung dari masyarakat di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, melalui observasi dan wawancara mendalam, dengan tokoh adat, dan kepala desa untuk memahami pola pembagian harta bersama pasca perceraian. Sementara itu, penelitian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis literatur, dokumen hukum, dan kajian akademik yang relevan, termasuk hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi terkait pembagian harta bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan mengintegrasikan data empiris dan referensi teoretis.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku masyarakat, khususnya perilaku yang muncul sebagai hasil interaksi dengan sistem norma yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis secara langsung melakukan observasi di Kecamatan Ketambe. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci mengenai pola pembagian harta bersama di luar Mahkamah Syariah setelah terjadinya perceraian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dan berkaitan erat dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pembagian harta bersama kepada pembaca. Adapun sumber data primer yang terkait langsung dengan objek penelitian pada penelitian ini mencakup tokoh adat, kepala desa, serta pihak-pihak lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Bahan hukum sekunder adalah sumber data pendukung yang melengkapi sumber data primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur, dan kajian kepustakaan lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Berikut beberapa bahan hukum sekunder yang menjadi fokus kajian peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Buku Hukum Perkawinan Islam, serta berbagai literatur dan kajian kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang peneliti lakukan di lapangan dengan datang ke lokasi melihat bagaimana persoalan yang terjadi dan mencoba untuk berkonsultasi dengan masyarakat setempat tentang kasus yang akan diteliti yaitu mengenai pembagian harta bersama.

b. Wawancara

Setelah melakukan observasi, selanjutnya penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sumber-sumber data yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan dengan sumber data yang meliputi Tokoh Adat, Kepala Desa, serta pihak-pihak lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Wawancara ini dilakukan dengan tidak terstruktur melainkan dengan cara *indepth interview* atau wawancara dengan mendalam kepada sumber data. Jika setelah dilaporkan ternyata ada informasi yang kurang dan belum dijawab maka peneliti akan datang dan menanyakan kembali sampai benar-benar menemukan substansi jawaban dari sumber data.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan merangkum, memilih informasi utama, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting dari hasil wawancara yang diperoleh dari sumber data primer. Setelah itu, peneliti akan menyusun dan menyajikan informasi atau data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung, sehingga dihasilkan data yang akurat dan relevan dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku pedoman penulisan karya ilmiah

mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan akan diorganisir menjadi empat bab yang masing-masing memiliki fokusnya tersendiri. Berikut adalah pengklasifikasian pembagian bab, yaitu:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan gambaran atau uraian umum mengenai pola pembagian harta bersama pasca perceraian di luar mahkamah syariah yang terdiri dari pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, macam-macam harta bersama, pola pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam.

Bab tiga ini merupakan analisis pola pembagian harta bersama pasca perceraian di luar mahkamah syariah, penyebab terjadinya perbedaan pola pembagian harta bersama di luar mahkamah syariah dengan pola pembagian harta bersama menurut kompilasi hukum Islam.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab selanjutnya dan juga berisikan Saran dan Kritik.

BAB DUA

TEORI UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama

Harta gono-gini dalam istilah hukum juga di sebut sebagai harta bersama. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, mobil dll) yang diadakan selama dalam masa perkawinan, dan yang tidak termasuk harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah bawaan.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum artinya, ”harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”.¹⁴

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab VII pada pasal 35,36 dan 37. Pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan, apabila perkawinan putus karena perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukum nya masing-masing.¹⁵

Dalam KUHPerdata Pasal 119 juga dijelaskan mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

¹³Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 153.

¹⁴Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 2.

¹⁵Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama terdapat pada pasal 1 huruf f, Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Inilah disebut dengan harta bersama, dalam pasal ini juga tidak mempermasalahkan tentang harta yang terdaftar atas nama siapa saja.¹⁶

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.¹⁷

Sedangkan harta bersama menurut fiqh munakahat adalah harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik mereka bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja, sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.¹⁸

Dari segi bahasa harta artinya adalah, “Barang-barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan.” Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Yang dimaksud harta bersama yaitu “Harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”, atau “Harta Gono Gini”.

¹⁶Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007), hlm. 134.

¹⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Cet 5*, (Jakarta: Universitas Indonesia: Ui Press, 1986), hlm. 81.

¹⁸Tihami, *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 181.

Harta bersama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Konsep harta bersama (*marital properties*) merupakan bagian dari hukum perkawinan. Tidak hanya di Indonesia, konsep ini juga diakui dalam sistem hukum negara lain, baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*.¹⁹

Istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada harta bersama antara lain *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. *Marriage property* mengacu pada kekayaan atau harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (*property acquired during the course of a marriage*). Definisi ini sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (*property produced during the marriage between a husband and wife*).²⁰

Penting untuk ditegaskan bahwa pengertian harta bersama tidak hanya meliputi harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tetapi juga mencakup utang-utang yang muncul dalam periode tersebut. Pemahaman ini merupakan perluasan dari Pasal 35 ayat (1) UUP, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri terhadap utang bersama yang timbul selama masa perkawinan.

Penyebutan harta bersama suami istri tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya sebagai contoh, “Di Minangkabau harta bersama dinamakan Harta-Suarang,” di Kalimantan disebut barang per pantangan, di Sulawesi Selatan (Makassar dan Bugis) cakkara, di Jawa Tengah dan Timur barang gono gini, di Jawa Barat guna-kaya atau campur-kaya.”²¹

¹⁹Tim Penyusunan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm, 512.

²⁰M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm, 33.

²¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang - Undang Perkawinan*, (Yogya karta: Liberty,1997), hlm.102.

Tidak hanya dalam penyebutan harta bersama yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya namun juga mengenai tata cara pembagiannya, meski demikian secara garis besar dalam hukum adat pembagian harta bersama adalah masing-masing suami atau istri mendapatkan sebagian dari harta bersama.

B. Dasar Hukum Harta Bersama

Dalam hukum Islam, baik dalam mazhab Syafi'iyah maupun dalam pandangan ulama-ulama yang diikuti oleh banyak ulama lainnya, tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai harta bersama dalam perkawinan seperti yang diatur dalam hukum adat. Dalam Al-Quran dan Sunnah, konsep harta bersama tidak diatur atau dibahas secara eksplisit. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik pribadi dan sepenuhnya dikuasai oleh istri itu sendiri.²²

Konsep harta bersama, atau yang dikenal dengan istilah harta gono-gini, pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian mendapatkan dukungan dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta bersama berlaku apabila pasangan suami istri tidak menentukan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan mereka.

Dasar hukum mengenai harta bersama dapat ditemukan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono gini atau harta bersama adalah "harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, segala harta kekayaan yang didapatkan sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama (gono-gini).

²² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

2. KUHPerdara pada pasal 119 disebutkan bahwa " sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri " .
3. KHI pasal 85, disebutkan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri". Artinya harta bersama (gono-gini) itu ada dalam perkawinan serta penggabungan atau persatuan harta dalam perkawinan didukung oleh KHI. Meskipun telah menikah, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya sejumlah harta milik masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.
4. Pada pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 KHI dijelaskan kembali bahwa "pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri karena perkawinan" (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa harta kekayaan istri tetap menjadi hak milik istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya harta kekayaan suami akan tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai penuh olehnya.²³

Ketentuan pasal 86 ayat (1) dan (2) dalam KHI mungkin terdengar bertentangan dengan pasal sebelumnya. Namun, jika dianalisis secara lebih mendalam, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya bersifat informatif, menjelaskan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merujuk pada penggabungan harta suami dan istri. Istilah "harta gono-gini" lebih dikenal dalam hukum positif, meskipun secara legal istilah yang

²³Novita Guysua Putri, "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" UIN Ar-Raniry: Skripsi, 2023, hlm. 17-18.

tepat adalah harta bersama. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 85 KHI, sejak terjadinya perkawinan, masih ada kemungkinan terjadinya pencampuran antara harta kekayaan suami dan istri (*Algehele Gemeenschap Van Goederen*). Kata "kemungkinan" ini menunjukkan bahwa harta gono-gini diperbolehkan, kecuali jika diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Secara prinsip, pasangan calon suami istri juga dapat menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta pribadi yang dibawa saat perkawinan, seperti harta perolehan, tidak termasuk dalam harta bersama.²⁴

Pasal 35 ayat (1) dan (2) secara tegas mengatur bahwa harta yang diperoleh melalui warisan maupun hadiah tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori harta bersama dalam pernikahan. Artinya, harta tersebut tetap menjadi milik pribadi pihak yang menerima, baik suami maupun istri, dan tidak termasuk dalam harta yang diperoleh secara bersama-sama selama masa pernikahan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak individu atas aset yang diterima secara personal dan memastikan bahwa kekayaan yang berasal dari warisan atau pemberian tidak tercampur dengan harta bersama yang biasanya dihasilkan melalui usaha atau kontribusi kedua belah pihak selama pernikahan.

Harta Bersama Dalam Hukum Islam mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Para ahli hukum di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda mengenai harta bersama. Pendapat pertama menyatakan bahwa harta bersama ada dan diatur dalam syariat Islam. Namun, apabila terjadi perceraian, tidak ada pembagian harta bersama karena konsep harta bersama itu sendiri tidak ada.

²⁴ M. Nur Kholis Al- Amin, "Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, Volume 21, No. 1, 2015.

Jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup hanya berhak menerima warisan dari harta peninggalan almarhum.²⁵

Ismuha dalam bukunya *Pencaharian Harta Bersama Suami Istri* menyatakan bahwa menurut hukum adat di Indonesia, tidak semua harta kekayaan suami istri dianggap sebagai kesatuan kekayaan. Hanya harta yang diperoleh bersama selama masa perkawinan yang merupakan bagian dari kekayaan bersama antara suami dan istri. Sementara itu, harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan, serta harta warisan yang diterima selama perkawinan, tetap menjadi milik pribadi mereka. Harta bersama dalam masyarakat adat di Indonesia dapat dianggap sebagai *syirkah* atau perkongsian dalam hukum Islam, yang termasuk dalam kategori *syirkah abdan*.

Alasannya adalah karena sebagian besar suami istri bekerja bersama untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga. Di masyarakat agraris dahulu, suami dan istri bekerja sama di ladang dan sawah untuk memperoleh hasil. Saat ini, di era teknologi informasi, tidak hanya suami yang bekerja, tetapi istri juga turut membantu. Bahkan, dalam banyak kasus, penghasilan istri bisa lebih besar daripada suami. Selain itu, *harta bersama* juga dapat dianggap sebagai *syirkah mufawwadhah*, karena perkongsian antara suami dan istri bersifat tidak terbatas, baik dari segi waktu maupun usaha.²⁶

Dalam hukum Islam, tidak ada pembahasan khusus mengenai harta bersama dalam perkawinan, baik menurut mazhab Syafi'iyah maupun ulama lainnya. Al-Qur'an dan hadist tidak menjelaskan tentang harta bersama, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara langsung. Hal ini membuka peluang bagi para ulama atau fuqaha untuk mencari hukumnya

²⁵ Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia". *Jurnal Retentum*. Vol. 5, No. 2, 2023. Hlm. 186.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

dengan menggunakan metode qiyas. Setelah ditelusuri, konsep harta bersama ini dapat disamakan dengan syirkah dalam fikih muamalah, di mana terjadi akad antara dua pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Syirkah sendiri termasuk dalam kategori usaha yang sah dalam hukum Islam.²⁷

C. Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup di sini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai upaya-upaya dalam menentukan apakah suatu harta termasuk sebagai objek harta bersama antara suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Hal ini penting untuk dipahami, mengingat baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi yang ada hanya menyatakan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis akan menjadi harta bersama menurut hukum. Namun, permasalahan ini tidaklah sesederhana itu dalam penerapan praktisnya.

Adapun yang menjadi ruang lingkup harta bersama dapat dibagi menjadi empat bagian. (1) harta yang dibeli selama perkawinan; (2) harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama; (3) penghasilan harta bersama dan harta bawaan; (segala penghasilan pribadi suami - istri).²⁸

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.

Dasar yang menentukan apakah suatu barang termasuk dalam objek harta bersama atau tidak bergantung pada saat terjadinya pembelian. Oleh karena itu, setiap barang yang dibeli selama perkawinan akan menjadi objek harta bersama suami istri, tanpa mempermasalahkan siapa yang melakukan pembelian, apakah suami atau istri. Selain itu,

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

²⁸ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), hlm. 303-306.

tidak menjadi masalah siapa yang terdaftar sebagai pemilik barang tersebut atau di mana barang itu berada. Pembelian yang dilakukan selama perkawinan menjadi dasar untuk menyebutnya sebagai harta bersama. Namun, perlu dibedakan jika barang tersebut dibeli dengan uang yang berasal sepenuhnya dari harta bawaan suami atau istri, karena dalam hal ini, harta tersebut tetap menjadi milik pribadi masing-masing.

2. Harta yang dibangun dan dibeli sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Dasar selanjutnya yang menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama adalah asal-usul pembiayaan pembelian atau pembangunan barang tersebut. Hal ini tetap berlaku meskipun terjadi perceraian. Jika selama perkawinan suami dan istri memiliki harta dan uang simpanan bersama, kemudian terjadi perceraian, dan salah satu pihak baik suami atau istri yang menguasai harta bersama dan membeli atau membiayai suatu barang dengan uang bersama tersebut, maka barang yang dibeli atau dibiayai itu tetap dianggap sebagai harta bersama.

3. Penghasilan harta bersama atau harta bawaan

Penghasilan dari harta bersama meniscayakan akan menambah jumlah harta bersama. Hal ini diibaratkan bahwa yang tumbuh dari harta bersama sudah semestinya disebut sebagai harta bersama. Selain itu, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama saja yg dimasukkan ke dalam objek harta bersama, penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri pun akan jatuh menjadi objek harta bersama.²⁹

Segala penghasilan pribadi suami istri Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970 dinyatakan bahwa

²⁹ Yusuf, Nasruddin. "Mencermati Ketentuan Harta Bersama Sebagai Suatu Dinamika Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 4, No. 1, 2006.

segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing maupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak diadakan didalamnya pemisahan harta. Bahkan malah terjadi disitu penggabungan harta menjadi harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi tersebut dengan sendirinya terjadi menurut hukum sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perkawinan

D. Ketentuan Pembagian Harta Bersama

Dalam hukum Islam, pembagian harta bersama (terutama harta yang diperoleh selama pernikahan) mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqh atau hukum waris Islam. Pembagian ini berkaitan dengan hak-hak pasangan suami istri dalam harta yang diperoleh selama masa pernikahan, serta hak-hak mereka dalam hal terjadi perceraian atau kematian.

Ada beberapa ketentuan utama yang mengatur pembagian harta bersama:

1. Pembagian Dalam Cerai Hidup

Dalam rumusan pasal tersebut, diatur bahwa suami dan istri masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama apabila perkawinan berakhir karena perceraian. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan, di mana kedua belah pihak dianggap memiliki kontribusi yang sama pentingnya, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dalam kerangka pemikiran ini, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, yang didasarkan pada semangat

saling memberi dan menerima demi terciptanya harmoni dalam rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga idealnya dibangun atas dasar kesepakatan bersama, baik yang diungkapkan secara eksplisit melalui komunikasi langsung, maupun yang tersirat melalui tindakan dan pemahaman antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini mencakup komitmen untuk berbagi tanggung jawab, termasuk dalam menghadapi segala konsekuensi, baik berupa keuntungan maupun kerugian, yang muncul dari pengelolaan kehidupan bersama.

Atas dasar pemikiran ini, segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang secara langsung berkontribusi lebih besar dalam memperolehnya. Pandangan ini mengakui bahwa kontribusi dalam rumah tangga tidak selalu bersifat material, melainkan dapat pula berupa dukungan moral, pengelolaan rumah tangga, serta peran emosional yang mendukung keberhasilan pasangan dalam bekerja dan meraih pendapatan. Dengan demikian, konsep harta bersama mencerminkan pengakuan terhadap peran dan kontribusi masing-masing pihak secara setara, serta menegaskan pentingnya solidaritas dalam kehidupan berumah tangga.³⁰

2. Pembagian Dalam Cerai Mati

a. Cerai Mati Tanpa Anak

Dalam kasus perceraian akibat kematian tanpa adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan, penerapan hukum adat menunjukkan adanya variasi. Apabila suami meninggal dunia dan

³⁰ Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, Muhammad Yasid, "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini di Indonesia". *Jurnal Retentum*. Vol. 5, No. 2, 2023. Hlm. 186.

meninggalkan istri tanpa anak, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa harta bawaan suami dan harta bersama menjadi milik janda yang ditinggalkan. Setidaknya, janda tersebut memiliki hak untuk menguasai dan menikmati harta tersebut selama ia masih hidup atau hingga ia menikah kembali dengan pria lain.

Namun, ada pula pendapat lain yang lebih menyarankan penyelesaian secara tuntas. Pendapat ini menekankan pentingnya segera membagi harta bersama antara janda dengan ahli waris almarhum suami. Pendekatan ini dianggap lebih adil dan sejalan dengan ajaran Islam, yang menganjurkan agar pembagian harta warisan (tirkah) dilakukan sesegera mungkin setelah harta tersebut tersedia untuk dibagi.³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam situasi perkawinan tanpa anak yang berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, langkah terbaik adalah segera menyelesaikan pembagian harta bersama antara pihak yang masih hidup dan ahli waris pihak yang meninggal. Hal ini sebaiknya dilakukan tanpa mempertimbangkan urutan pihak yang meninggal terlebih dahulu, guna menciptakan keadilan dan menghindari konflik di masa depan.³²

b. Cerai Mati Ada Anak

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258 K/Sip/1959, disebutkan bahwa dalam kasus cerai mati yang meninggalkan keturunan, baik istri (janda) maupun anak-anak berhak menuntut pembagian harta bersama. Secara prinsip, pembagian harta bersama dalam situasi cerai mati dengan adanya anak biasanya tidak menimbulkan permasalahan. Setengah bagian dari harta bersama

³¹ *Ibid.*, hlm. 187.

³² *Ibid.*, hlm. 188.

menjadi hak janda atau duda, sementara setengah bagian lainnya menjadi hak ahli waris almarhum suami atau istri sebagai bagian dari tirkah.

Namun, persoalan sering kali timbul karena kekakuan hukum adat. Dalam banyak kasus, masyarakat menganggap tabu untuk segera membagi harta bersama antara janda atau duda dengan anak-anak mereka. Akibatnya, harta bersama tetap dibiarkan utuh di bawah kendali salah satu orang tua, yaitu ayah atau ibu. Padahal, sikap ini berpotensi menimbulkan dampak buruk di masa depan, terutama bagi anak-anak. Salah satu risiko adalah ketika orang tua yang masih hidup menikah lagi, sehingga harta bersama tersebut dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga baru, apalagi jika dari pernikahan itu lahir anak-anak tambahan.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks jika rumah tangga kedua mengalami perselisihan mengenai harta bersama. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah yang mengutamakan pencegahan kerusakan daripada pengambilan manfaat, pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan segera setelah kematian salah satu pasangan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah konflik dan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

c. Pembagian Dalam Perkawinan Poligami

Ketentuan pembagian harta bersama dalam perkawinan serial atau poligami memiliki beberapa prinsip utama. Pertama, dalam perkawinan serial atau poligami, terbentuk sejumlah paket harta bersama yang jumlahnya bergantung pada banyaknya istri yang dikawini oleh seorang suami. Dengan demikian, setiap istri memiliki paket harta bersama yang terpisah.

Kedua, harta bersama dalam setiap paket mulai terbentuk sejak tanggal pernikahan masing-masing istri. Artinya, harta bersama dihitung sejak pernikahan dimulai dan berakhir ketika perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian maupun kematian. Ketiga, setiap paket harta bersama bersifat terpisah dan berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada penggabungan antara harta bersama dari satu istri dengan istri lainnya. Hal ini berarti bahwa harta bersama antara suami dan istri pertama, kedua, dan seterusnya tetap terpisah sesuai pasangan masing-masing.

Dari segi pembagian, prinsip yang digunakan sama seperti dalam perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan berhak atas setengah bagian dari harta bersama. Namun, dalam perkawinan serial atau poligami, pembagian ini memerlukan langkah tambahan berupa pemisahan harta berdasarkan paket dan waktu terbentuknya. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih atau perebutan harta bersama di antara para istri.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama ini juga dijelaskan secara eksplisit dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 97, yang menyatakan bahwa: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”³³

³³Happy Susanti, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

E. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat- syarat yang ditentukan undang-undang.³⁴ Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah “Talak” atau “*Furqah*”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan “*Furqah*” berarti bercerai, yang merupakan lawan kata dari berkumpul.³⁵ Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³⁶ Dalam pokok-pokok hukum perdata, sebagaimana Subekti menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina, ditinggalkan dengan sengaja, penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan kejahatan, penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

³⁴ Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm.39.

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pt Liberti,2004), hlm. 103.

³⁶ Abdul Manan, “Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama,” *Mimbar Hukum, Al-Hikmah & Ditbinbapera, Jakarta* . (2001): hlm. 7.

Perbedaan dalam perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara material dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian itu. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak dapat dikatakan telah jatuhnya talak, “Aku ingin kau pulang ke rumah orang tuamu”. Kata-kata tersebut mengandung unsur pengusiran. Oleh sebab itu, dapat mengakibatkan jatuhnya talak. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyah kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan legal, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian dikatakan legal dan sah jika dilakukan di depan pengadilan, setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan yang tetap.³⁷

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang, namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka.

Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami, akan tetapi istri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan istrinya dalam tata hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohonan talak, namun jika seorang istri yang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan gugat cerai, karena yang memiliki hak

³⁷ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.53.

talak adalah suami.³⁸ Pelaksanaan Perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Adapun masalah perceraian dalam hukum Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena perceraian, kematian, dan atas putusan pengadilan.³⁹

Dalam pasal 39 UU Perkawinan dinyatakan juga, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh hakim terlebih dahulu dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih. Apabila upaya perdamaian tidak menemui hasil, Hakim juga harus melihat alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan perceraian.⁴⁰ Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir yang dimaksud berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah

³⁸Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007), hlm. 105.

³⁹Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, hlm. 57

⁴⁰Dhoni Yusra, "Perceraian Dan Akibatnya", *Lex Jurnalica* (2005): hlm. 23.

pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis.⁴¹

2. Dasar Hukum Perceraian

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan tersebut didasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

a. Al-Quran surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاِتْرَابُكُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”. (Q.S At-Talaq [65]:6)

b. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۚ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah

⁴¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S Al-Ahzab [33]: 49)

3. Bentuk Perceraian

a. Berdasarkan Talak

Talak secara harfiah, yaitu bebas atau lepas sedangkan dihubungkan dengan kata talak, putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri yang mengakibatkan masing-masing sudah bebas. Al-Jaziry mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁴² Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi, sebagaimana HR Abu Daud dari Ibnu Umar:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلُقُ

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Talaq adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah”. (HR Abu Daud dan dinyatakan Shahih oleh al-Hakim).

Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada di tangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i sebagai berikut:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْمُهُنَّ جِدٌّ: النَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang dikatakan dengan sungguh- sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu nikah, talak, dan rujuk (kembali ke istri lagi).” (HR Imam Empat, kecuali an-Nasa'i)

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak terdiri dari 3 (tiga) macam talak yaitu:

⁴²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 30.

- 1) Talak *Sunni*, yaitu talak yang diperbolehkan atau sunnah hukumnya yang diucapkan satu kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid.
- 2) Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dilarang atau haram hukumnya yang talak dijatuhkan ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi oleh suami, tergolong *bid'i* jika suami menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada satu waktu.
- 3) Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁴³

Macam-macam talak ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali suami terhadap istrinya dan dapat rujuk kembali kepada istri tidak memerlukan pembaharuan akad nikah.
- 2) Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in shugro* dan talak *ba'in kubro*:

⁴³*Ibid.*, Hlm. 31.

- 1) Talak *ba'in shugro* yaitu talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.
- 2) Talak *ba'in kubro* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya.⁴⁴

Macam-macam talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, yaitu:

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapkan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu

⁴⁴Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2010), hlm. 178.

kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami menalak istrinya.⁴⁵

Macam-macam talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, yaitu:

- 1) Talak *sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan tidak mungkin dipahami lagi.
- 2) Talak *kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.

b. Berdasarkan cerai gugat (*Khulu'*)

Menurut para fuqahâ, *khulu'* yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.⁴⁶

Perbedaan *khulu'* dan talak dalam hal waktu dijatuhkannya ialah bahwa *khulu'* boleh terjadi di waktu mana tidak boleh terjadi talak, sehingga *khulu'* boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas atau dalam keadaan suci yang telah digauli. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah terjadi *khulu'* pada waktu tidak boleh terjadi talak.

Tentang kasus perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan *khulu'*

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 200.

⁴⁶Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan ...*, hlm. 198.

terhadap istrinya, maka dengan *khulu'* itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan bekas istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya itu. Status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai talak *ba'in* bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan *iwadh* yang telah diterimakan kepadanya itu, namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya, meskipun bekas istri rela untuk menerima kembali *iwadh* dimaksud. Bila bekas istri bersedia, maka bekas suami yang telah meng*khulu'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah.

4. Akibat Hukum Perceraian

Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara suami istri bukan hanya memutuskan perkawinan saja, tetapi perceraian juga melahirkan beberapa akibat yang seperti pembagian harta bersama (*gono-goni*) dan hak pengurusan (*hadhanah*).

a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan istri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al-Quran maupun hadis. Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan, ada dua kultur yang berlaku: *pertama*, kultur masyarakat yang memisahkan antara

harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*, masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan.⁴⁷

Menurut pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

b. Pengurusan Anak

Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka istrilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum *mumayyiz*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada istri yang mengadukan pengurusan anaknya setelah istri tersebut bercerai dari suaminya.

Nabi saw. bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain”. (HR Abu Daud dan al- Hakim)

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terhadap pengurusan anak terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

⁴⁷ Ayatul Husain Mazhahiri, *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2001), hlm. 85.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.



BAB TIGA

PEMBAGAIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYARIAH

A. Gambaran Adat Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

Kecamatan Ketambe terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan luas wilayah sekitar 4.250 km², secara Astronomis Kabupaten Aceh Tenggara terletak pada 3055'23"-4016'37" Lintang Utara dan 96043'23"-98010'32" Bujur Timur, kecamatan Ketambe terdiri dari 25 desa, termasuk Desa Ketambe, dan Kati Maju, kecamatan ini dihuni oleh sekitar 10.890 jiwa,⁴⁸ mayoritas penduduknya berasal dari suku Alas. Masyarakat Ketambe memiliki kehidupan yang erat kaitannya dengan adat istiadat. Komposisi usia masyarakat di Ketambe didominasi oleh kelompok usia produktif, yakni sekitar 60% berusia antara 20 hingga 50 tahun. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, terutama dalam bercocok tanam kakao, jagung, dan padi. Selain itu, sektor perdagangan kecil dan jasa yang berkaitan dengan pariwisata juga menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat, mengingat posisi Ketambe yang dekat dengan Taman Nasional Gunung Leuser, sebuah destinasi wisata alam yang terkenal.

Masyarakat Ketambe, khususnya suku gayo, memiliki tradisi pembagian harta yang telah lama menjadi bagian dari budaya mereka. Pembagian harta dalam adat Gayo lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan keluarga, dengan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penjaga kehormatan keluarga. Nilai dasar dari adat ini adalah untuk memastikan bahwa keluarga tetap terjamin kehidupannya,

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara, *Jumlah Penduduk Kecamatan Ketambe menurut Desa dan Jenis Kelamin*, (Kutacane: BPS Kabupaten Aceh Tenggara, 2024), diakses melalui: <https://acehtenggarakab.bps.go.id/id/statistics/table/2/MTU5IzI/jumlah-pendudukkecamatanketambe-menurut-desa-dan-jeniskelaminhtml>

dengan anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta warisan atau harta bersama setelah perceraian. Hal ini mencerminkan peran sosial yang ditugaskan kepada anak laki-laki sebagai kepala keluarga, sedangkan anak perempuan lebih banyak menerima barang-barang bergerak seperti perhiasan atau perlengkapan rumah tangga. Adat ini tetap dipertahankan meskipun ada pengaruh dari hukum Islam yang mulai diterapkan di daerah tersebut, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pembagian harta secara lebih adil dan merata antara suami dan istri.⁴⁹

Namun, meskipun sistem pembagian harta menurut adat Gayo memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dan ruang untuk musyawarah keluarga, ada kekurangan yang muncul, terutama dalam hal ketidakadilan bagi perempuan. Dalam praktiknya, perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri atau hanya berperan dalam urusan rumah tangga sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan suami atau anak laki-laki dalam keluarga. Hal ini dapat menciptakan ketidakmerataan, terutama dalam situasi perceraian di mana perempuan sering kali merasa kurang mendapat perlindungan yang memadai. Di sisi lain, sistem adat ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan mengutamakan keharmonisan keluarga besar, namun sering kali mengabaikan keadilan yang lebih berdasarkan kontribusi selama perkawinan, yang seharusnya lebih sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Praktik adat Gayo jelas berbeda dengan prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI, harta bersama antara suami dan istri dibagi secara merata, dengan masing-masing pihak memiliki hak atas setengah bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan. Sementara itu,

⁴⁹Abdullah Syah, "Tradisi Pembagian Harta dalam Perspektif Adat dan Hukum Islam pada Suku Alas," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2023).

pembagian berdasarkan adat Gayo diatur berdasarkan prinsip yang memberikan bagian dua kali lipat kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, dengan hak warisan tertentu untuk pihak lain seperti orang tua atau saudara kandung. Perbedaan ini kadang menjadi sumber konflik dalam keluarga ketika sebagian anggota ingin mengikuti pembagian berdasarkan hukum Islam, sementara yang lain tetap mempertahankan adat yang telah lama diwariskan.

Meskipun demikian, masyarakat suku Gayo di kecamatan Ketambe cenderung menyelesaikan persoalan seperti ini melalui pendekatan adat dan musyawarah keluarga. Tokoh adat atau pemangku adat sering kali dilibatkan untuk mencari solusi yang dianggap adil dan tidak merusak hubungan kekeluargaan. Bagi sebagian orang, pembagian harta menurut adat dinilai lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, meskipun bagi yang berpegang teguh pada syariat Islam, perbedaan ini dapat menjadi perdebatan tersendiri.

Tradisi ini masih sangat dihormati dan dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya, meskipun di tengah perkembangan zaman, ada pergeseran pandangan yang mulai mempertimbangkan aturan formal seperti Kompilasi Hukum Islam.

B. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Ketambe Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan topik yang penting dalam konteks hukum keluarga, khususnya dalam hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan yang jelas mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian, yaitu masing-masing pihak (suami dan istri) berhak memperoleh setengah ($1/2$) dari harta yang diperoleh selama masa pernikahan. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip

keadilan, dengan anggapan bahwa suami dan istri memiliki kontribusi yang setara dalam perolehan harta tersebut, baik dari sisi ekonomi maupun peran dalam rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta bersama sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KHI, terutama di daerah-daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh adat-istiadat setempat. Salah satu wilayah yang mencerminkan fenomena ini adalah adat Gayo di Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Masyarakat di daerah ini, meskipun memegang teguh prinsip-prinsip agama, sering kali mengacu pada aturan adat yang lebih mengutamakan siapa yang dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga, yang berujung pada ketidakmerataan dalam pembagian harta bersama.

Pandangan masyarakat Gayo di Kecamatan Ketambe mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian berbeda dengan ketentuan dalam KHI. Tokoh adat Gayo menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta bersama sesuai KHI memang rendah. Meskipun ketentuan pembagian setengah-setengah dianggap ideal, penerapannya sulit dilakukan karena masyarakat lebih berpatokan pada siapa yang mencari nafkah selama pernikahan. Jika hak asuh anak jatuh kepada ayah, maka pembagian harta bersama dilakukan dengan pola $\frac{1}{3}$ untuk istri dan $\frac{2}{3}$ untuk suami. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung turun-temurun di daerah tersebut. Suami yang dianggap sebagai pencari nafkah utama mendapatkan bagian yang lebih besar, sedangkan istri yang lebih banyak terlibat dalam urusan rumah tangga mendapatkan bagian yang lebih kecil.

Banyak masyarakat di Kecamatan Ketambe yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dalam KHI terkait pembagian harta bersama. Minimnya edukasi atau sosialisasi mengenai hukum Islam menjadi salah

satu penyebab utama. Banyak yang menganggap bahwa pembagian harta yang adil hanya bergantung pada siapa yang lebih banyak berkontribusi secara ekonomi, tanpa mempertimbangkan kontribusi yang diberikan oleh istri. Dalam beberapa kasus, perempuan merasa dirugikan oleh pembagian berdasarkan adat gayo, tetapi memilih menerimanya demi menjaga keharmonisan keluarga dan demi kepentingan anak-anak.⁵⁰

Pembagian harta bersama yang dilakukan masyarakat Gayo sering kali dilakukan dengan mengikuti kebiasaan yang sudah berlaku turun-temurun. Hal ini berkaitan dengan upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga besar, sehingga keputusan mengenai pembagian harta melibatkan tokoh adat yang memfasilitasi proses mediasi. Keputusan tersebut lebih mengedepankan norma budaya daripada aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh KHI. Praktik ini tentu berdampak negatif terutama bagi perempuan. Istri yang tidak bekerja atau hanya berperan dalam urusan rumah sering kali dianggap tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengumpulan harta bersama. Akibatnya, mereka sering kali menerima bagian yang jauh lebih kecil.

Adat gayo juga mempengaruhi pembagian hak asuh anak setelah perceraian. Dalam beberapa kasus, hak asuh anak lebih sering jatuh kepada pihak suami dengan alasan bahwa suami dianggap lebih mampu dalam hal ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi pembagian harta bersama, karena dalam adat gayo, pembagian harta sering kali terkait dengan siapa yang mendapatkan hak asuh anak. Di Kecamatan Ketambe, hak asuh anak lebih sering jatuh kepada ayah, dan pembagian harta dilakukan dengan memberikan sebagian besar harta kepada suami. Hal ini mencerminkan

⁵⁰ Wanwancara dengan Bapak Japar Sidik, Tanggal 22 Agustus 2024, di Desa Kati Maju Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

pengaruh adat yang kuat dalam masyarakat, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang diusung oleh KHI.

C. Implementasi Pembagian Harta Bersama di luar Mahkamah Syariah Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

Implementasi pembagian harta bersama dalam penghargaan terhadap kontribusi istri yang dilakukan di luar Mahkamah Syariah mengutamakan norma adat Gayo yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Implementasi pembagian harta bersama ini umumnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh adat, pihak keluarga, serta pihak suami dan istri yang bercerai.

Proses musyawarah ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Biasanya, musyawarah dipimpin oleh seorang tokoh adat yang memiliki otoritas tinggi dalam masyarakat dan dianggap sebagai figur yang mampu memberikan keputusan bijaksana. Musyawarah ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati pembagian harta bersama yang didasarkan pada prinsip-prinsip adat. Dalam musyawarah, tokoh adat berperan sebagai mediator sekaligus pengambil keputusan akhir apabila terjadi perbedaan pandangan antara pihak suami dan istri.

Hasil Musyawarah di Kecamatan Ketambe, pembagian harta bersama ditetapkan dengan komposisi dua per tiga ($2/3$) untuk suami dan satu per tiga ($1/3$) untuk istri, didasarkan pada pandangan adat yang menganggap suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Menurut ketentuan adat sebenarnya, pembagian harta bersama idealnya dilakukan secara merata, yaitu setengah ($1/2$) untuk suami dan setengah ($1/2$) untuk istri. Namun, penerapan pembagian yang merata ini sulit dilakukan karena masyarakat Kecamatan Ketambe cenderung memprioritaskan pembagian berdasarkan kontribusi ekonomi, yang lebih banyak diperankan oleh suami. Pandangan

adat ini berbeda dengan aturan hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan pembagian harta bersama secara adil dan setara, yaitu masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama.⁵¹

Selain pembagian harta bersama, hak asuh anak juga menjadi salah satu poin penting dalam musyawarah. Masyarakat Gayo di Kecamatan Ketambe, hak asuh anak biasanya diberikan kepada suami dengan alasan yang serupa, yaitu tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan anak-anak. Keputusan ini mencerminkan pandangan adat yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap mantan istri, tetapi juga terhadap anak-anak mereka pasca perceraian.

Faktor utama yang memengaruhi keputusan pembagian harta bersama di luar Mahkamah Syariah adalah norma adat yang berlaku dalam masyarakat. Norma ini memberikan kerangka penyelesaian yang lebih sederhana dan dianggap praktis oleh masyarakat setempat. Namun, norma adat Gayo juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal pengakuan terhadap kontribusi non-finansial istri. Dalam adat Gayo, peran istri yang mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjaga keharmonisan keluarga sering kali tidak dianggap sebagai kontribusi yang signifikan dalam menentukan pembagian harta bersama.

Meskipun norma adat Gayo memberikan pedoman yang jelas, implementasi pembagian harta bersama di luar Mahkamah Syariah tidak selalu berjalan mulus. Kendala utama yang sering dihadapi adalah perselisihan antara pihak suami dan istri, serta keterlibatan keluarga besar yang kadang-kadang memperkeruh suasana. Pihak istri umumnya menginginkan pembagian yang lebih setara, yaitu setengah untuk masing-

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Japar Sidik dan Bapak Ahmad, Tanggal 22 Agustus 2024, di Desa Kati Maju Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

masing pihak, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Sebaliknya, pihak suami sering kali bersikeras mempertahankan komposisi pembagian $\frac{2}{3}$ sesuai adat.

Tokoh adat Gayo yang terlibat dalam proses ini memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan konflik. Keputusan akhir sering kali bergantung pada pandangan dan interpretasi tokoh adat Gayo terhadap situasi yang dihadapi. Dalam banyak kasus, keputusan adat menjadi pedoman utama, meskipun terkadang hal ini mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam.

Keberpihakan kepada norma adat menunjukkan bahwa masyarakat Ketambe masih sangat menghormati nilai-nilai tradisional. Namun, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika keputusan yang dihasilkan tidak memuaskan semua pihak yang terlibat. Perempuan, dalam hal ini istri, sering kali merasa dirugikan oleh pembagian harta yang tidak memperhitungkan kontribusi non-finansial mereka selama masa pernikahan. Ketidakpuasan ini terkadang memunculkan beban psikologis bagi pihak istri, yang merasa hak-haknya tidak diakui secara adil.

Beberapa perempuan di Kecamatan Ketambe, khususnya mereka yang telah mengalami perceraian,⁸ menyatakan ketidaksetujuan terhadap pembagian harta bersama berdasarkan adat Gayo, yaitu $\frac{2}{3}$ untuk suami dan $\frac{1}{3}$ untuk istri. Pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan utama.

Pertama, istri merasa bahwa kontribusi mereka selama pernikahan tidak diakui secara adil. Selama masa pernikahan, istri tidak hanya berperan dalam mengurus rumah tangga tetapi juga sering kali mendukung suami, baik secara emosional maupun fisik, dalam menjalankan pekerjaan mereka. Kontribusi domestik ini menjadi elemen penting dalam keberhasilan rumah tangga, yang seharusnya mendapatkan penghargaan yang setara dengan kontribusi ekonomi.

Kedua, pembagian berdasarkan adat ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan pembagian harta bersama secara merata (50:50). KHI mengakui bahwa suami dan istri memiliki peran yang sama penting dalam perolehan harta bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketiga, pembagian ini menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi istri setelah perceraian. Dengan hanya mendapatkan 1/3 dari harta bersama, istri sering kali menghadapi kesulitan ekonomi, terutama jika ia juga bertanggung jawab atas anak-anak. Hal ini semakin memperburuk kondisi istri yang tidak bekerja atau hanya memiliki penghasilan minimal.

Keempat, adat Gayo masih terpengaruh oleh stereotip gender yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama. Padahal, banyak perempuan dalam masyarakat modern juga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian keluarga. Stereotip ini tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta.

Kelima, beberapa istri merasa bahwa hak asuh anak tidak seharusnya memengaruhi pembagian harta bersama. Anak adalah tanggung jawab bersama, sehingga pembagian harta yang adil harus tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan faktor ini secara berlebihan.

D. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Luar Mahkamah Syariah Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri di Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

Filosofi penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula, sehingga para pihak yang bersengketa dapat menjalin

hubungan yang baik, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.⁵²

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di luar Mahkamah Syariah menjadi salah satu alternatif yang sering diambil oleh pasangan yang bercerai. Dalam praktiknya, mekanisme ini lebih mengedepankan musyawarah dan mediasi dibandingkan jalur litigasi. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dianggap lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Proses ini umumnya dimulai dengan pertemuan antara kedua belah pihak, disertai kehadiran keluarga besar dan tokoh masyarakat sebagai mediator.

Kasus lainnya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa juga dapat melibatkan keluarga besar dari kedua pihak. Dalam proses ini, keluarga besar ikut memberikan masukan mengenai pembagian harta, seperti lahan pertanian untuk suami dan sejumlah uang tunai untuk istri sebagai pengganti aset lainnya. Kendati demikian, ada pihak yang merasa kontribusinya selama pernikahan kurang dihargai dalam pembagian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi dianggap lebih cepat dan hemat biaya, tidak selalu ada rasa puas dari kedua belah pihak.

Faktor pendukung utama dalam proses ini adalah keterlibatan keluarga dan peran Kepala Desa sebagai mediator netral. Kepala Desa sering kali berperan memastikan musyawarah berlangsung adil dan damai sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, kendala tetap ada, terutama ketika emosi antara pasangan yang bercerai masih tinggi, yang sering kali menyebabkan diskusi berujung pada perdebatan karena rasa kecewa yang belum teratasi.

⁵²Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakriah, dan Mutiara Rembune Payu, "Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Priorisis* 8, no. 1 (2020): 5.

Meskipun hasil musyawarah cenderung pragmatis, pendekatan ini tetap dianggap lebih fleksibel dibandingkan jalur hukum formal. Para pihak biasanya menyepakati solusi yang realistis dan dapat diterima kedua belah pihak, meskipun tidak selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mencegah konflik di masa depan, kesepakatan biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis dan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Namun, dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga jika terjadi pelanggaran, pasangan yang bersengketa perlu mencari jalan penyelesaian baru.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di luar Mahkamah Syariah menawarkan solusi yang lebih cepat dan hemat biaya. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, terutama terkait tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan jika kesepakatan dilanggar. Kendati demikian, banyak pasangan yang lebih memilih jalur ini dibandingkan membawa sengketa ke pengadilan karena menghindari konflik lebih lanjut dan menjaga hubungan baik di antara keluarga besar.

E. Analisis

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Bersama di Luar Mahkamah Syariah Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pemahaman masyarakat di Kecamatan Ketambe terhadap pembagian harta bersama Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih sangat terbatas. Mayoritas masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan, lebih mengandalkan adat dan norma sosial yang sudah berlaku turun-temurun daripada hukum positif yang ada, termasuk hukum Islam yang diatur

dalam KHI. Mereka cenderung tidak memahami bahwa pembagian harta bersama tidak hanya melibatkan kontribusi finansial, melainkan juga penghargaan terhadap peran sosial yang dilakukan oleh kedua belah pihak selama pernikahan.

Menurut KHI, pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil, di mana masing-masing pihak, baik suami maupun istri, berhak mendapatkan bagian yang setara dari harta yang diperoleh selama pernikahan. Hukum Islam menjamin hak istri untuk mendapatkan setengah dari harta bersama, meskipun peran istri lebih banyak mengurus rumah tangga dan anak. Namun, di masyarakat Ketambe, pemahaman ini tidak sepenuhnya diterima. Banyak yang masih menganggap bahwa suami berhak atas sebagian besar harta, terutama jika suami yang bekerja dan menghasilkan uang, sementara istri lebih fokus pada kegiatan rumah tangga.

Keterbatasan informasi ini juga diperparah dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga hukum atau tokoh agama di tingkat masyarakat. Akibatnya, masyarakat sering kali tidak memahami hak mereka secara menyeluruh dalam hal pembagian harta dan tidak tahu harus ke mana untuk mencari keadilan jika terjadi sengketa.

2. Implementasi Pembagian Harta Bersama di Luar Mahkamah Syariah

Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri

Implementasi pembagian harta bersama di luar Mahkamah Syariah di Kecamatan Ketambe menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip hukum Islam dan praktik yang berlaku di masyarakat. Pembagian harta sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan dan norma adat yang mengutamakan suami sebagai pihak yang lebih berhak atas harta, terutama yang diperoleh selama pernikahan. Ini berbanding

terbalik dengan ketentuan dalam KHI yang menegaskan bahwa hak pembagian harta adalah setengah untuk masing-masing pihak.

Di beberapa kasus, suami sering kali diberikan porsi yang lebih besar, hingga dua pertiga dari total harta bersama, sementara istri hanya memperoleh bagian yang lebih kecil. Hal ini sering kali terjadi karena pemahaman masyarakat yang lebih mengutamakan kontribusi ekonomi suami dalam rumah tangga, sementara peran istri yang di dalam mengurus rumah, meskipun tidak kurang pentingnya, dianggap tidak cukup relevan dalam menentukan pembagian harta.

Pembagian yang tidak sesuai dengan hukum Islam ini sering kali dilakukan secara informal melalui musyawarah keluarga atau tokoh adat. Tokoh adat dan pemimpin masyarakat lebih cenderung untuk mempertimbangkan rasa kekeluargaan dan menjaga keharmonisan sosial daripada menegakkan prinsip keadilan berdasarkan hukum Islam yang terkandung dalam KHI.

3. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Luar Mahkamah Syariah Dalam Penghargaan Terhadap Kontribusi Istri di Kecamatan Ketambe Aceh Tenggara

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di luar Mahkamah Syariah pasca perceraian di Kecamatan Ketambe umumnya dilakukan melalui jalur adat atau musyawarah keluarga. Masyarakat Ketambe lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar pihak yang terlibat, daripada membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum.

Namun, meskipun musyawarah atau penyelesaian secara adat sering dipilih, banyak kasus yang mengarah pada ketidakadilan bagi pihak istri. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa suami sebagai pencari nafkah utama lebih berhak mendapatkan lebih banyak

harta, meskipun istri turut berperan dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak. Dalam banyak kasus, proses ini sering kali tidak memihak kepada istri yang berhak atas setengah dari harta bersama menurut hukum Islam.

Keengganan masyarakat untuk membawa sengketa ke Mahkamah Syariah atau instansi hukum lainnya sering kali disebabkan oleh stigma sosial yang ada. Masyarakat khawatir bahwa perceraian atau proses hukum yang panjang akan menimbulkan konflik sosial yang lebih besar dan merusak hubungan antar keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lebih sering diselesaikan dengan cara-cara yang tidak mencerminkan prinsip keadilan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat di Kecamatan Ketambe menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Meskipun sebagian besar telah mendengar tentang aturan tersebut, banyak yang belum memahami dengan jelas mengenai proporsi yang seharusnya diterima oleh suami dan istri. Pemahaman ini sering kali dipengaruhi oleh norma adat yang berkembang dalam masyarakat, yang cenderung menguntungkan pihak suami. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi hukum Islam dalam masyarakat untuk menghindari ketidakadilan.
2. Pembagian harta bersama pasca perceraian di kecamatan Ketambe dilakukan dengan komposisi dua per tiga ($\frac{2}{3}$) untuk suami dan satu per tiga ($\frac{1}{3}$) untuk istri, berdasarkan norma adat yang mengutamakan kontribusi finansial suami sebagai pencari nafkah utama. Norma adat setempat juga memengaruhi keputusan hak asuh anak, yang biasanya diberikan kepada suami dengan alasan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan anak. Pendekatan adat ini berbeda dengan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta bersama.
3. Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian lebih sering dilakukan melalui pendekatan musyawarah atau keputusan berdasarkan adat, ketimbang melalui jalur hukum formal, seperti Mahkamah Syariah. Hal ini berdampak pada ketidakadilan

yang sering dirasakan oleh pihak istri, yang dalam banyak kasus tidak memperoleh bagian yang sesuai dengan kontribusinya selama pernikahan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui jalur hukum yang sah, khususnya melalui Mahkamah Syariah, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

1. Bagi masyarakat luas, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam terkait pembagian harta bersama pasca perceraian. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak perempuan dan pembagian harta yang adil perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami pentingnya keadilan dalam pembagian harta tanpa terpengaruh norma adat yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam.
2. Bagi pemerintah, khususnya lembaga-lembaga hukum Islam dan Mahkamah Syariah, perlu meningkatkan peran mereka dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan KHI. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan transparan, yang mempertimbangkan kontribusi sosial serta ekonomi kedua belah pihak dalam rumah tangga.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh adat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di berbagai daerah lain, serta mengeksplorasi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Penelitian ini juga dapat mengembangkan pemahaman

mengenai peran perempuan dalam pembagian harta yang tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga kontribusi sosial dan domestik



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama." *Mimbar Hukum, Al-Hikmah & Ditbinbapera*. Jakarta, 2001.
- Abdul Manan, dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdullah Syah. "Tradisi Pembagian Harta dalam Perspektif Adat dan Hukum Islam pada Suku Alas." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Abubakar, M. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syariah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses melalui <https://jurnal.uskac.id/kanun/article/view/16103>.
- Adib Bahari. *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Alexander, O. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghairah: Jurnal Studi Keislaman*. Diakses melalui <https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/el-ghiroh/article/view/70>.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007.
- Ayatul Husain Mazhahiri. *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya, 2001.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara. *Jumlah Penduduk Kecamatan Ketambe menurut Desa dan Jenis Kelamin*. Kutacane: BPS Kabupaten Aceh Tenggara, 2024. Diakses melalui <https://acehtenggarakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU5IzI>.
- Boedi Abdullah. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Citra Umbara. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Dhoni Yusra. "Perceraian dan Akibatnya." *Lex Jurnalica*, 2005.
- Happy Susanti. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Hazar Kusmayanti, Efa Laela Fakriah, dan Mutiara Rembune Payu. "Pembagian Harta Bersama Pasca Terjadinya Perceraian di

- Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Priorisis* 8, no. 1 (2020): 5.
- Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2010.
- M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- M. Natsir Asnawi. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, 2020.
- M. Nur Kholis Al-Amin. “Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan Contoh Penerapannya dalam Ijtihad.” *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 21, no. 1 (2015).
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.
- Mukminto, E., dan Marwan, A. "Pluralisme Hukum Positif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019).
- Novita Guysua Putri. “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2023.
- Panal Herbert Limbong, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid. “Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini di Indonesia.” *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2023): 186.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Edisi ke-5. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sulistiyowati Irianto. *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*. Jakarta: Huma, 2005.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusunan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yusuf, Nasruddin. “Mencermati Ketentuan Harta Bersama Sebagai Suatu Dinamika Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 4, no. 1 (2006).
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: O/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU : Menunjuk Saudara (j):
a. Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (j):
Nama : Widia Asmara
NIM : 210101084
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Pola Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Luar Mahkamah Syariah (Studi Kasus di Aceh Tenggara Kecamatan Ketembe)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp Fax. : 0651-752921

Nomor : 4346/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210101084

Nama : WIDIA ASMARA

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Jl.kuta cane, Blang kejeran Musara Desa kati maju

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DILUAR MAHKAMAH SYARIAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN KETAMBE KABUPATEN ACEH TENGGARA)***

Banda Aceh, 19 Desember 2024

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Desember 2024

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Tokoh Adat Kati Maju



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Kati Maju



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama/NIM : Widia Asmara/210101084
2. Tempat/Tgl. Lahir : Lawe Mengkudu, 05 Juni 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo
7. Status : Belum Menikah
8. Alamat : Kati Maju, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Nama Ayah : Japar Sidik
2. Nama Ibu : Kasnawati
3. Alamat : Kati Maju

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD/MI : SDN Lawe Beringin
2. SMP/MTs : MTsN Jongar
3. SMA/MA/SMK : SMK PP N Saree Aceh
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 2025

Widia Asmara